



KEPALA DESA GEMBLEB
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA GEMBLEB
NOMOR: 4 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA SEWA TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMBLEB,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat 3, Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang nomor 6 Tahun 2014, agar pelaksanaan pengelolaan kekayaan milik Desa dapat berjalan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAGEMBLEB

dan

KEPALA DESA GEMBLEB

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA GEMBLEB TENTANG TATA CARA SEWA TANAH KAS DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Tanah Eks. Bengkok adalah Tanah kas desa yang secara adat tradisi dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dan digunakan sebagai tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan Desa;
7. Tanah Kas Desa adalah Tanah Kas Desa yang dikelola oleh Desa dan masyarakat sebagai penghasilan asli Desa;

BAB II TATA CARA SEWA Pasal 2

Tata cara sewa Tanah Kas Desa dilakukan dengan mempertimbangkan: adat tradisi, fungsi, dan guna kekayaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

Tanah Kas Desa yang akan disewakan berupa :
Tanah Kas Desa dan Tanah Eks. Bengkok;

Pasal 4

Waktu sewa ditetapkan sebagai berikut :
Untuk Tanah Kas Desa dan Tanah Eks. Bengkok waktu sewanya adalah 1 (satu) Tahun kalender nasional;

Pasal 5

1. Tanah Kas Desa akan disewakan secara umum kepada masyarakat, dengan mengutamakan warga masyarakat Desa Gembleb dan digunakan untuk tambahan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Pembinaan/Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Tarif Sewa Tanah Kas Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan kesepakatan bersama BPD;

Pasal 6

1. Tanah Eks. Bengkok disewa secara khusus oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan digunakan sebagai tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sesuai dengan kemampuan desa;
2. Tarif sewa Tanah Eks. Bengkok ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan kesepakatan bersama BPD;

Pasal 7

1. Hasil dari Sewa Tanah Kas dan Tanah Eks. Bengkok yang diterima untuk dimasukkan dalam anggaran pendapatan tahun berjalan adalah hasil sewa untuk tahun berikutnya.
2. Selambat-lambatnya pada bulan Mei Tahun anggaran berjalan, hasil sewa tanah kas Desa telah diterima dan dimasukkan sebagai pendapatan dalam Rekening Desa Gembleb;
3. Hasil sewa tanah Eks. Bengkok selambat-lambatnya 4 (empat) kali dan harus disetor/dimasukkan sebagai pendapatan dalam rekening Desa Gembleb;

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desaini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS dapat menerima Hak Pengelolaan berdasarkan aturan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di GEMBLEB
pada Tanggal 22 Nopember 2016
Kepala Desa Gembleb

ttd

S U W I T O

Diundangkan di GEMBLEB
pada tanggal 22 Nopember 2016
SEKRETARIS DESA

ttd

IMAM BASORI

LEMBARAN DESA GEMBLEB TAHUN 2016 NOMOR 04

Lampiran : Peraturan Desa Gembleb
Nomor : 04 Tahun 2016
Tentang : Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa

DAFTAR LETAK LUAS UNTUK MASING-MASING TANAH EKS.BENGGKOK:

NO	BENGGKOK	LETAK (BLOK-NOMOR)	LUAS (HEKTAR)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	KEPALA DESA	012-030 018-015 023-045	2,79 1,79 0,98	
2.	SEKRETARIS DESA	018-014 022-001	1,55 1,73	
3.	KASI PEMERINTAHAN	018-007 022-006	0,81 0,45	
4.	KASI KESEJAHTERAAN	012-020 018-004	0,76 0,22	
5.	KASI PELAYANAN	022-010 023-047	0,86 0,52	
6.	KAUR UMUM	012-019 022-005	0,49 0,81	
7.	KAUR KEUANGAN	012-013 018-012	0,50 0,81	
8.	KAUR PERENCANAAN	012-019 018-013	0,99 0,35	
9.	KASUN KAYUJARAN	018-010 018-011 023-046	0,23 0,58 0,62	
10.	KASUN GEMBLEB	012-021 022-002	1,12 0,24	
11.	KASUN SUREN	018-008 022-009	0,94 0,41	
12.	STAF URUSAN KEUANGAN	022-012 023-050	0,53 0,51	
13.	STAF URUSAN UMUM	012-022 023-047	0,16 0,81	
14.	STAF SEKSI KESEJAHTERAAN	018-009 022-011	0,81 0,17	

Kepala Desa Gembleb

ttd

S U W I T O

Lampiran : Peraturan Desa Gembleb
Nomor : 04 Tahun 2016
Tentang : Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa

DAFTAR LETAK (BLOK) UNTUK MASING-MASING BIDANG:

NO.	BIDANG	LETAK (BLOK)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	JOGO BOYO 1	12	
	JOGO BOYO 2	12	
	JOGO BOYO 3	12	
2	TITI SORO 1	12	
	TITI SORO 2	12	
	TITI SORO 3	12	
	TITI SORO 4	12	
	TITI SORO 5	12	
	TITI SORO 6	12	
	TITI SORO 7	12	
	TITI SORO 8	12	
	TITI SORO 9	12	
	TITI SORO 10	12	
	TITI SORO 11	12	
	TITI SORO 12	12	
	TITI SORO 13	12	
	TITI SORO 14	12	
3	MODIN 1	22	
	MODIN 2	22	
	MODIN 3	22	
4	LAHAN TEBU	22	
JUMLAH			

Kepala Desa Gembleb

ttd

S U W I T O